



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat kediaman di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat kediaman di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 141/Pdt.P/2020/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **Xxxx**;

Tempat / Tanggal Lahir : 20 Februari 2005 (15 tahun 7 bulan);

Agama : Islam;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Pekerjaan : Belum Bekerja;
Tempat Kediaman di : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia
Timur, Kabupaten Morowali Utara;

Dengan calon suami :

Nama : **Xxxx**
Tempat / Tanggal Lahir : 21 November 1999 (21 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia
Timur, Kabupaten Morowali Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur dengan Surat Penolakan dan Pemberitahuan Kekurangan Syarat dengan Nomor xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengandung selama kurang lebih 4 bulan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

PRIMER :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama **Xxxx**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx tanggal 04 Februari 2019, yang dikeluarkan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Formulir Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor xxxxx tanggal 05 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dileges, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Para Pemohon xxxx tanggal 19 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxx tanggal 4 Februari 201, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Molino Kabupaten Morowali Utara atas nama Naya Pratiwi tertanggal 16 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx tanggal 4 Februari 2019, yang dikeluarkan Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di leges serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, bertempat tinggal di Desa Bahomohoni, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Xxxx yang berumur 15 tahun 7 bulan, berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama Xxxx;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



namun ditolak oleh KUA Kecamatan Petasia Timur karena belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. Saksi 2, bertempat tinggal di Desa Bungintimbe, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai sepupu sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Xxxx yang berumur 15 tahun 7 bulan, berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengenal Calon Suami anak Para Pemohon bernama Xxxx;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Petasia Timur karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sudah saling

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



mengenal dan saling mencintai satu sama lain sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi isteri dan calon suami anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang suami/kepala keluarga, meskipun anak Para Pemohon saat ini belum bekerja;
- Antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara Xxxx dengan Xxxx tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon untuk menunda menikahkan anaknya sampai usianya cukup, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan (*volunteer*) tidak diperlukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal berpendapat perkara dispensasi kawin juga tidak harus dimediasi;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Xxxx, umur 15 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, umur 21 tahun, karena anak Para Pemohon telah mengandung kurang lebih 4 bulan, dan sangat

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.7 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi meterai cukup serta telah di-*nazegeleen* di Kantor Pos, sebagaimana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.7 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Xxxx dengan Xxxx telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara dan fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, serta P.3 berupa Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan demikian terbukti anak kandung Para Pemohon bernama Xxxx masih berusia 15 tahun 7 bulan, yang lahir tanggal Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Xxxx masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu yang di izinkan untuk menikah yaitu umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan atas nama Xxxx yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Molino Kabupaten Morowali Utara, yang melakukan pemeriksaan kesehatan dan menerangkan bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Ismawati dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon menyebutkan Xxxx adalah anak Para Pemohon dan berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka Hakim Tunggal bahwa benar Xxxx adalah anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 2, Para Pemohon mendalilkan telah mendaftarkan anak Para Pemohon untuk menikah di

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Kantor Urusan Agama Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara tetapi ditolak karena kurang syarat berdasarkan bukti P.3, berdasarkan bukti tersebut, Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon memiliki alasan hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Bungku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada dalil posita angka 3, Para Pemohon menyatakan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 4 bulan, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mempertimbangkan dalil angka 3 pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxx adalah anak kandung Para Pemohon, berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 anak kandung Para Pemohon telah berusia 15 tahun 7 bulan dan berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Asrul bin Sidik Laode dan Lisman bin Laode Nadia, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



ketentuan Pasal 172 R.Bg, 308 ayat (2) dan pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 5, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Xxxx, saat ini berumur 15 tahun 7 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa Calon Suami anak Para Pemohon bernama Xxxx, berumur 21 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berhubungan selayaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Para Pemohon mengandung usia kandungan 4 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suaminya masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah tanpa paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status Calon Suaminya jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Petasia Timur,

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Kabupaten Morowali Utara menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan diatas telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat dekat, dan sulit untuk dipisahkan serta anak Para Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat hubungan dengan Calon Suaminya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon Suaminya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai mana yang telah diubah yang dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun 7 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia 15 tahun 7 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Xxxx, umur 15 tahun 7 bulan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Xxxx, umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* juz 1 halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pendapat Hakim Tunggal telah sesuai dengan kaidah ushuliyah yang dijadikan pertimbangan hukum Hakim Tunggal yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Artinya: "Kemudaran dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang";

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 1 memohon agar permohonannya dikabulkan, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan para saksi, Hakim Tunggal mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan dispensasi kawin anak Para Pemohon, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxx yang akan menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada Anak Para Pemohon bernama **Xxxx** untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama **Xxxx**;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **4 Rabi'ul Awal 1442** Hijriyah dengan **Derry Briantono, S.H.** sebagai Hakim

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, dibantu **Slamet Widodo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Derry Briantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Slamet Widodo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	65.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.141/Pdt.P/2020/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)